



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 177 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA RENCANA AKSI
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pemerintahan Daerah perlu dilakukan langkah konkrit berupa aksi pencegahan dan penindakan secara terintegrasi yang mencakup seluruh unsur terkait pada pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk mendukung rencana aksi program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta menciptakan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI.

KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kelompok Kerja Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi setiap Tahun.
- b. melakukan sosialisasi tentang Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi kepada Perangkat Daerah terkait.

- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas hasil pelaksanaan rencana aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh masing-masing Kelompok Kerja (Pokja) penanggung jawab terkait setiap Triwulan (3 bulan) sekali.
- d. menyusun laporan atas pelaksanaan Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi kepada Bupati dan KPK RI melalui aplikasi *Monitoring Center For Prevention* Korsupgah KPK RI.
- e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kerja Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Pelaksanaan pelaporan rencana aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi ke dalam aplikasi *Monitoring Center For Prevention* Korsupgah KPK RI dilaksanakan oleh Administrator MCP Kabupaten Bantul yang ditunjuk oleh Bupati.

KEENAM : Administrator MCP Kabupaten Bantul sebagaimana dalam Diktum KELIMA mempunyai tugas :

- a. membantu Tim sebagai Koordinator pelaksana kegiatan monitoring dan evaluasi atas *progress* Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.
- b. bertanggungjawab atas kebenaran terhadap penginputan dokumen dan data tindak lanjut oleh masing-masing Pokja terkait progres pelaporan rencana aksi Korsupgah Pemerintah Kabupaten Bantul ke dalam aplikasi *Monitoring Center For Prevention* Korsupgah KPK RI.

KETUJUJUH : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

KEDELAPAN : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUJUH mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan kesekretariatan pelaksanaan Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi;
- b. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan pelaksanaan dan pelaporan Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
- c. memberikan dukungan data dan dokumen perumusan kebijakan untuk keperluan fasilitasi pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, serta pengadministrasian pelaksanaan Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bantul.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 April 2022
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Inspektur Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 177 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK
 KERJA RENCANA AKSI PROGRAM
 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
 KORUPSI TERINTEGRASI

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	H. Abdul Halim Muslih
2.	Pengarah	Wakil Bupati Bantul	Joko B. Purnomo
3.	Ketua/ Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Drs. Helmi Jamharis, M.M.
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	Drs. Didik Warsito, M.Si.
5.	Sekretaris	Inspektur Kabupaten Bantul	Hermawan Setiaji, S.P.I., M.H.
6	POKJA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD		
	Ketua I Ketua II Anggota	Ka BAPPEDA Kabupaten Bantul Ka BPKPAD Kabupaten Bantul 1. Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Bantul 2. Sekretaris BPKPAD Kabupaten Bantul 3. Irban Keuangan & Aset Inspektorat Kabupaten Bantul 4. Kabid Aset BPKPAD Kabupaten Bantul 5. Kabid Anggaran BPKPAD Kabupaten Bantul 6. Kabid Perencanaan BAPPEDA Kabupaten Bantul 7. Kabid Dalibang BAPPEDA Kabupaten Bantul	Ir. Fenty Yusdayati, M.T. Drs. Trisna Manurung, M.Si. Novi Astuti, S.T, M.T. Suyono, S.E. Lies Ratriana Nugrohowati, SIP., M.Si. Jugo Noor S, S.E., M.Si. Surana Nugraha, S.E. Diana Setyawati R, S.K.M., M.S.E. Nur Indah Isnaeni, S.E., M.Si.

7	POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	Ketua Anggota	<p>Kabag. PBJ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plt Irban. Perekonomian Inspektorat Kab Bantul 2. Kabid Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN BKPSDM Kabupaten Bantul 3. Kabid Sumber Daya Air DPUPKP 4. Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 5. Kabid Pendidik & Tenaga Kependidikan Disdikpora 6. Subkoordinator Kelompok Substansi Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 	<p>Ir. Yudho Wibowo, M.T. Sahadi Suparjo, SH., M.Si</p> <p>Kasmiyatun, SIP</p> <p>Wartini, S.T., M.T. drg. Sapta Adisuka Mulyatno, Ph.D.</p> <p>Ali Suriansyah, M.Pd.</p> <p>Jarot Anggorojati. S.H.</p>
8	POKJA PERIZINAN		
	Ketua Anggota	<p>Ka. DPMPTSP Kabupaten Bantul</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ka Satpol PP Kabupaten Bantul 2. Sekretaris DPMPTSP 3. Sekretaris Diskominfo 4. Irban Pemerintahan & Aparatur Inspektorat Kab. Bantul 5. Irban Keuangan & Aset Inspektorat Kab. Bantul 6. Kabid Tata Ruang DPTR (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul 7. Koordinator Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II DPMPTSP Kabupaten Bantul 8. Kabid Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan BPKPAD Kabupaten Bantul 9. Kabid Tata Kelola E-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Diskominfo Kabupaten Bantul 	<p>Dra. Annihayah, M.Eng.</p> <p>Yulius Suharta, S.Sos., M.Si. Yohanes Ariyanto, S.E., M.P. Mujahid Amrudin, S.I.P. Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si.</p> <p>Lies Ratriana Nugrohowati, SIP., M.Si.</p> <p>Agus Muji Hartono, S.E., M.Ling</p> <p>Setyawati, S. Psi.</p> <p>Darmawan Purwana, S E</p> <p>Sri Mulyani, S.STP, M.Eng.</p>

		10. Subkoordinator Kelompok Substansi Perundang-Undangan Bag. Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Siti Nurhidayati, S.H., M.H.
9	POKJA PENGAWASAN APIP		
	Ketua Anggota	<p>Sekretaris Inspektorat Kab. Bantul</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Irban. Pemerintahan & Aparatur Inspektorat Kabupaten Bantul 2. Irban. Kesejahteraan Sosial Inspektorat Kabupaten Bantul 3. Plt. Irban. Perekonomian Inspektorat Kabupaten Bantul 4. Irban. Keuangan & Aset Inspektorat Kabupaten Bantul 5. Irban Investigasi Inspektorat Kabupaten Bantul 6. Kasubbag. Umum Inspektorat Kabupaten Bantul 7. Kasubbag PKA Inspektorat Kabupaten Bantul 8. Kassubag Evlap. Inspektorat Kabupaten Bantul 	<p>Ari Purwaningsih, S.E., MSi. Priyo Harwijayanto, SSi, MSi</p> <p>Sahadi Suparjo, SH., M.Si</p> <p>Sahadi Suparjo, SH., M.Si</p> <p>Lies Ratriana Nugrohowati, SIP., M.Si</p> <p>Ir. Suryono</p> <p>Nur Zubaidah, S.H., M.Si.</p> <p>Dwi Trisnawati, S.E.</p> <p>Liana Indyati, S.T.</p>
10	POKJA MANAJEMEN ASN		
	Ketua Anggota	<p>Ka BKPSDM Kabupaten Bantul</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris BKPSDM Kabupaten Bantul 2. Irban. Pemerintahan & Aparatur Inspektorat Kabupaten Bantul 3. Kabag. Hukum Setda. Kabupaten Bantul 4. Kabag. Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 5. Kabid. Pengadaan dan Mutasi ASN BKPSDM Kabupaten Bantul 6. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian Diskominfo Kabupaten Bantul 7. Ka. Sub. Bidang Perencanaan Bappeda Kabupaten Bantul 	<p>Ir. Isa Budi Hartomo, M.T. Triyanto, SSTP, M.Eng</p> <p>Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si.</p> <p>Suparman, S.I.P., M.Hum.</p> <p>Agus Sriyana, S.H.</p> <p>Dewanto Dwipoyono, S.STP., M.I.P.</p> <p>Kawuningrum, S.T., M.Cs.</p> <p>Ika Rahmawati, S.T.</p>

		8. Ka. Sub. Bidang Perencanaan Anggaran BPKPAD Kabupaten Bantul	Muh Latif, S.IP, M.AP
11	POKJA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH		
	Ketua Anggota	<p>Ka BPKPAD Kabupaten Bantul</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. DPMPT Kabupaten Bantul 2. Ka. Satpol PP Kabupaten Bantul 3. Irban. Keuangan & Aset Inspektorat Kabupaten Bantul 4. Ka. Bidang Tata Kelola <i>E-Government</i>, Aplikasi Informatika dan Statistik Diskominfo Kabupaten Bantul 5. Kabid Penagihan dan Pemeriksaan BPKPAD Kabupaten Bantul 6. Kabid Pelayanan dan Penetapan BPKPAD Kabupaten Bantul 	<p>Drs. Trisna Manurung, M.Si. Dra. Annihayah. M.Eng. Yulius Suharta, S.Sos, M.Si. Lies Ratriana Nugrohowati, S.I.P., M.Si. Sri Mulyani, S.STP., M.Eng.</p> <p>Darmawan Purwana, S.E.</p> <p>Anggit Nur Hidayat, S.H., M.A.P.</p>
12	POKJA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
	Ketua Anggota	<p>Ka BPKPAD Kabupaten Bantul</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. DPTR (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul 2. Ka. BPN Kabupaten Bantul 3. Irban. Keuangan & Aset Inspektorat Kabupaten Bantul 4. Ka. Bidang Bina Marga DPUPKP Kabupaten Bantul 5. Ka. Bidang Perumahan dan Permukiman DPUPKP Kabupaten Bantul 6. Kabid. Asset BPKPAD Kabupaten Bantul 7. Ka. Sub. Bidang Perencanaan dan Optimalisasi BMD BPKPAD Kabupaten Bantul 8. Ka. Sub. Bidang Penatausahaan, Penghapusan & Pengendalian BMD BPKPAD Kabupaten Bantul 	<p>Drs. Trisna Manurung, M.Si Ir. Suprianto, M.Si</p> <p>Iskandar Subagyo, S.H., M.H. Lies Ratriana Nugrohowati, S.I.P., M.Si. Eka Budisantosa, S.T., M.TIr.</p> <p>Suprpto, S.T., M.Ling.</p> <p>Jugo Noor Subarkah, S.E, M.Si</p> <p>Mundakir, S.E.</p> <p>Siti Nuryani, S.E.</p>

		9. Subkoordinator Kelompok Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Ike Kustini Rahayu S.I.P., M.Hum.
13	POKJA TATA KELOLA KEUANGAN DESA		
	Ketua	Ka. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	Dra. Sri Nuryanti, M.Si.
	Anggota	1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	Drs. Kurniatoro, M.Si
		2. Ka. Bag. Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Suparman, S.I.P., M.Hum
		3. Irban. Pemerintahan & Aparatur Inspektorat Kabupaten Bantul	Priyo Harwijayanto, SSi, MSi
		4. Ka. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	Pambudi Arifin Rakhman, S.I.P.
		5. Ka. Bidang Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	Nanang Mujiyanto, S.STP.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH